

Singkawang Raih WTP, BPK Kalbar Masih Berikan Catatan Bagi Pengelolaan Anggaran



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk pertama kalinya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Singkawang. Oleh karena pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Singkawang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Plh Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Aan Hayatullah, menyampaikan bahwa pencapaian opini WTP tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak mempengaruhi nilai kewajaran dan pemberian opini.

"Adapun beberapa permasalahan yang ada antara lain masih terdapatnya kesalahan penganggaran belanja daerah, pengelolaan asset yang belum sepenuhnya memadai, pelaksanaan hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Maka untuk pemerintah Kota Singkawang agar segera menindaklanjuti temuan yang ada selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima dan agar tindak lanjut tersebut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)," sampainya yang dikutip *tribunpontianak.co.id* dari website resmi BPK RI Perwakilan Kalbar.

BPK RI Perwakilan Kalbar sudah melaksanakan amanat konstitusi dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD dan Pemerintah Kota Singkawang.

Dengan telah diserahkannya Laporan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Singkawang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan 12 entitas dari 15 entitas yang ada di

Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan masih terdapat tiga entitas lagi yang masih dalam proses penyelesaian.

Terkait catatan untuk perbaikan, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, menjelaskan ini terkait masalah administrasi. Misal, kesalahan dalam memasukan catatan.

Tjhai Chui Mie mengatakan meraih Opini WTP merupakan langkah awal, oleh karena itu ia mengharapkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bisa lebih awal untuk melakukan pencatatan laporan.

Turut hadir dalam acara penyerahan kali ini yaitu Kepala Subaud Kalbar I, Listiyo Darmanto Senoaji, Kepala Subaud Kalbar II, Agvita Windiadi, Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan, Wizar Dien Yatim, Inspektur Kota Singkawang, Siti Kodam serta ketua Tim Pemeriksa LKPD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2017.

Sumber :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/07/12/singkawang-raih-wtp-bpk-kalbar-masih-berikan-catatan-bagi-pengelolaan-anggaran>
2. <https://www.pontianakpost.co.id/pertama-kali-raih-wtp>

Catatan Berita :

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 16 UU No.15 Tahun 2004 dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Dalam pasal 17 ayat (2) UU No.15 Tahun 2004 menyatakan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.